



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARPAN alias PAN;**
2. Tempat lahir : Pinotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa Karpas Alias Pan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARPAN Als PAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4, dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KARPAN Als PAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hijau nomor IMEI 357280893007564, Nomor IME 2 357280893007572 milik pelapor dan 1(satu) unit ADVAN warna ungu dengan nomor IME 353735096235407 IME 2 353735096335405

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sdri. SAFIRA AMALIA

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru Nomor IMEI 869452041964332 milik Pr. RINAWATI

Dikembalikan kepada Saksi Korban RINAWATI

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam biru Nomor IMEI 869452041964332 milik Lk. MOH. RIFALDI

Dikembalikan kepada Saksi Korban MOH. RIFALDI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor mesin; MH 32BJ003E718460 No rangka ; 1BJ-718466 milik Lk. Karpas Als. PAN.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. MURNI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa juga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-22/PRG/Epp.2/04/2021 tertanggal 15 April 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Karpan Alias Pan bersama Wawan Saputra Alias Wawan (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk Ramli (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 3.00 wita di desa toribulu Kec Toribulu kab parigi Moutong lalu Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wita Di Desa Ampibabo Timur Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Lemo Utara Kec Ampibabo Kab.Parigi Moutong atau setidaknya pada waktu lain Bulan November 2020 sampai Bulan Januari tahun 2021 yang setidaknya perbuatan dilakukan di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ,telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2020 Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Lk Ramli (DPO)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



mendatangi terdakwa Karpan Alias Pan di bengkel milik terdakwa di Desa Sienjo Kec Toribulu Kab Parigi Moutong selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam motor Yamaha Mio J Warna Biru tanpa TNKB yang saat itu saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) akan memakainya beroperasi (mencuri) dan meminta Lk Ramli (DPO) untuk mengantarkan pergi Ba,tembak (istilah melakukan pencurian) selanjutnya terdakwa meminjamkan motor tersebut yang merupakan milik saksi Murni yang sementara di diperbaiki di bengkel milik terdakwa yang belum diambil;

- Bahwa setelah meminjam motor pada terdakwa sekitar jam 1.30 wita saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dibonceng oleh Lk Ramli menggunakan motor Yamaha Mio J yang di pinjam dari terdakwa Karpan Alias Pan menuju kerumah korban Moh Rifaldi dengan membawa sebuah besi yang biasa digunakan untuk mencungkil ban sepeda motor dan ketika sampai di dekat rumah korban, saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat situasi sunyi lalu menuju ke jendela depan yang tingginya sekitar 60 Cm lalu mencungkil daun jendela pada bagian bawah tepat pada grendel jendela hingga grendel rusak dan terbuka lalu mengangkat daun jendela keatas lalu masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Hand Phone VIVO Y 93 warna hitam biru yang sedang Di Charge diatas lemari lalu mengambil hand phone tersebut lalu keluar melalui jendela selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menghubungi Lk Ramli untuk menjemput selanjutnya kerumah Terdakwa Karpan Alias Pan dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada terdakwa Karpan Alias Pan;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah terdakwa Karpan Alias Pan dan pada saat itu ada juga Lk Ramli(DPO) selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) bercakap-cakap dengan Lk Ramli dan mengajaknya untuk Ba,tembak (istilah pergi mencuri) selanjutnya mereka berdua dengan berboncengan menggunakan motor Yamaha Mio J yang dipinjam dari terdakwa Karpan Alias Pan menuju ke Ampibabo persis depan SMA Ampibabo Lk Ramli menurunkan saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berpesan untuk menjemput setelah Ba,tembak lalu saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



kaki menuju ke Ampibabo Timur dan sampai di depan rumah korban lalu mendekati jendela untuk mengintip kedalam rumah namun tehalang kain horden sehingga menuju kebelakang rumah namun tidak ada jalan untuk masuk sehingga kembali ke jendela depan lalu mencungkil daun jendela pada bagian bawah hingga grendel rusak lalu mengangkat daun jendela dan melihat 2 HP yakni 1 Hand phone merek OPPOA11 K warna biru dan 1 hand phone merek VIVO Y 81 warna hitam yang sedang di charge disamping lemari dekat jendela yang dapat dijangkau selanjutnya mengambil HP tersebut lalu meninggalkan rumah korban selanjutnya menuju ke pantai lalu menelepon Lk Ramli untuk menjemputnya selanjutnya pulang menuju ke bengkel milik terdakwa Karpan Alias Pan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam motor Yamaha Mio J kepada Terdakwa Karpan Alias Pan Yang saat itu ada juga Lk Ramli di bengkel terdakwa Karpan Alias Pan dan sekitar jam 3.00 wita Lk Ramli membonceng Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi Ba, Tembak (istilah pergi mencuri) di desa Lemo utara dan menurunkan Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah), sepuluh meter dari rumah korban dan Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Lk Ramli untuk menjemput Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah selesai Ba, tembak (mencuri) lalu Lk Ramli meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju rumah korban selanjutnya masuk kedalam rumah korban dengan cara Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebuah balok berukuran besar yang diletakkan disamping rumah korban kemudian menyandarkan balok tersebut di dinding dapur lalu memanjat melalui balok dan turun didalam dapur lalu masuk keruangan tengah yang tidak terkunci selanjutnya masuk kesalah satu kamar yang tidak menggunakan daun pintu dan melihat ada 1 (satu) unit Hand Phone merek ANVAN warna Ungu milik korban Safira yang sedang tidur yang disimpan diatas kasur disamping kepala korban selanjutnya Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil hand phone tersebut selanjutnya meninggalkan kamar tersebut dan menuju kedapur dan melihat lagi 1 (satu) Hand phone Invinix warna hijau yang sedang di charge lemari kecil lalu saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambilnya dan membawa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone tersebut lalu melalui pintu dapur lalu menelepon Lk Ramli menjemputnya selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan kembali ke Desa Sienjo ke bengkel terdakwa Karpan Alias Pan selanjutnya Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp 300.000, selanjutnya terdakwa Karpan Alias Pan Membeli Hand Phone yang di ambil dari rumah korban Safira;

- Bahwa setiap kali saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam motor terdakwa menerima uang sebanyak 3 kali yakni pertama sebesar Rp. 200.000,- kedua: Rp.300.000,- dan ketiga Rp.300.000,-

- Bahwa terdakwa Karpan alias Pan bersama saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lk Ramli (DPO) mengambil Hand Phone tanpa ijin dari para pemiliknya;

Perbuatan terdakwa Karpan Alias Pan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 3e, ke 4,ke-5 KUHP.-jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Karpan Alias Pan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 3.00 wita di desa toribulu Kec Toribulu kab parigi Moutong lalu Pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wita Di Desa Ampibabo Timur Kec Ampibabo Kab Parigi Moutong selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa Lemo Utara Kec Ampibabo Kab.Parigi Moutong atau setidaknya pada waktu lain Bulan November 2020 sampai Bulan Januari tahun 2021 yang setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda,yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2020 Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Lk Ramli (DPO) mendatangi terdakwa Karpan Alias Pan di bengkel milik terdakwa di Desa Sienjo Kec Toribulu Kab Parigi Moutong selanjutnya saksi Wawan Saputra

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam motor Yamaha Mio J Warna Biru tanpa TNKB yang saat itu saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) akan memakainya beroperasi (mencuri) dan meminta Lk Ramli (DPO) untuk mengantarkan Ba,tembak (istilah melakukan pencurian) selanjutnya terdakwa meminjamkan motor tersebut yang merupakan milik saksi Murni yang sementara di perbaiki di bengkel milik terdakwa yang belum diambil;

- Bahwa setelah meminjam motor pada terdakwa sekitar jam 1.30 wita saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dibonceng oleh Lk Ramli menggunakan motor Yamaha Mio J yang di pinjam dari terdakwa Karpan Alias Pan menuju kerumah korban Moh Rifaldi dengan membawa sebuah besi yang biasa digunakan untuk mencungkil ban sepeda motor dan ketika sampai di dekat rumah korban, saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat situasi sunyi lalu menuju ke jendela depan yang tingginya sekitar 60 Cm lalu mencungkil daun jendela pada bagian bawah tepat pada grendel jendela hingga grendel rusak dan terbuka lalu mengangkat daun jendela keatas lalu masuk kedalam rumah menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit Hand Phone VIVO Y 93 warna hitam biru yang sedang Di Charge diatas lemari lalu mengambil hand phone tersebut lalu keluar melalui jendela selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menghubungi Lk Ramli untuk menjemput selanjutnya kerumah Terdakwa Karpan Alias Pan dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada terdakwa Karpan Alias Pan

- Bahwa pada Hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah terdakwa Karpan Alias Pan dan pada saat itu ada juga Lk Ramli(DPO) selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) bercakap-cakap dengan Lk Ramli dan mengajaknya untuk Ba,tembak (istilah pergi mencuri) selanjutnya mereka berdua dengan berboncengan menggunakan motor Yamaha Mio J yang dipinjam dari terdakwa Karpan Alias Pan menuju ke Ampibabo pas depan SMA Ampibabo Lk Ramli menurunkan saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berpesan untuk menjemput setelah Ba,tembak lalu saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki menuju ke Ampibabo Timur dan sampai di depan rumah korban lalu mendekati jendela untuk mengintip kedalam rumah namun tehalang kain



horden sehingga menuju kebelakang rumah namun tidak ada jalan untuk masuk sehingga kembali ke jendela depan lalu mencungkil daun jendela pada bagian bawah hingga grendel rusak lalu mengangkat daun jendela dan melihat 2 HP yakni 1 Hand phone merek OPPOA11 K warna biru dan 1 hand phone merek VIVO Y 81 warna hitam yang sedang di charge disamping lemari dekat jendela yang dapat dijangkau selanjutnya mengambil HP tersebut lalu meninggalkan rumah korban selanjutnya menuju kepantai lalu menelepon Lk Ramli untuk menjemputnya selanjutnya pulang menuju ke bengkel milik terdakwa Karpan Alias Pan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam motor Yamaha Mio J kepada Terdakwa Karpan Alias Pan Yang saat itu ada juga Lk Ramli di bengkel terdakwa Karpan Alias Pan dan sekitar jam 3.00 wita Lk Ramli membonceng Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi Ba, Tembak (istilah pergi mencuri) di desa Lemo utara dan menurunkan Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah), sepuluh meter dari rumah korban dan Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Lk Ramli untuk menjemput Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah selesai Ba, tembak (mencuri) lalu Lk Ramli meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju rumah korban selanjutnya masuk kedalam rumah korban dengan cara Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sebuah balok berukuran besar yang diletakkan disamping rumah korban kemudian menyandarkan balok tersebut di dinding dapur lalu memanjat melalui balok dan turun didalam dapur lalu masuk keruangan tengah yang tidak terkunci selanjutnya masuk kesalah satu kamar yang tidak menggunakan daun pintu dan melihat ada 1 (satu) unit Hand Phone merek ANVAN warna Ungu milik korban Safira yang sedang tidur yang disimpan diatas kasur disamping kepala korban selanjutnya Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil hand phone tersebut selanjutnya meninggalkan kamar tersebut dan menuju kedapur dan melihat lagi 1 (satu) Hand phone Invinix warna hijau yang sedang di charge lemari kecil lalu saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambilnya dan membawa kedua hand phone tersebut lalu melalui pintu dapur lalu menelepon Lk Ramli menjemputnya selanjutnya saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



dalam berkas terpisah) berboncengan kembali ke Desa Sienjo ke bengkel terdakwa Karpan Alias Pan selanjutnya Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp 300.000, selanjutnya terdakwa Karpan Alias Pan Membeli Hand Phone yang di ambil dari rumah korban Safira, lalu terdakwa membeli Hp tersebut dari saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.750.000,- yang di keteahui terdakwa barang hasil curian;

- Bahwa HP yang dibeli oleh terdakwa Karpan Alias Pan sangat murah jauh di bawah harga umum;
- Bahwa setiap kali saksi Wawan Saputra Alias wawan (terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam motor terdakwa menerima uang sebanyak 3 kali yakni pertama sebesar Rp. 200.000,- kedua: Rp.300.000,- dan ketiga Rp.300.000,- yang diketahui terdakwa uang tersebut dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa KARPAN Alias PAN diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safira Amalia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX Warna Hijau milik saksi dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone pada waktu itu, namun Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil 2 (Dua) unit Handphone milik Saksi adalah saksi Wawan Saputra setelah diberitahukan oleh polisi;
- Bahwa selain 2 (dua) Handphone tersebut tidak ada lagi barang lain yang telah diambil oleh saksi Wawan Saputra;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ahyar M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi Safira Amalia telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX Warna Hijau dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone pada waktu itu, namun Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil 2 (Dua) unit Handphone milik Saksi Safira adalah saksi Wawan Saputra setelah diberitahukan oleh polisi;
- Bahwa selain 2 (dua) Handphone tersebut tidak ada lagi barang lain yang telah diambil oleh saksi Wawan Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru dari saksi Wawan Saputra;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru dari Saksi Wawan Saputra pada Hari dan Tanggal yang Saksi sudah lupa namun bulan Januari 2021 Saksi Wawan Saputra sekitar pukul 14.00 WITA, pada saat itu Saksi Wawan Saputra datang ke rumah Saksi di Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong untuk menawarkan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru kepada Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi menawar Handphone tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi



Wawan Saputra pulang dengan membawa Handpone tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.06 WITA Saksi Wawan Saputra kembali lagi ke rumah Saksi dan menjual 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi membeli Handphone tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Wawan Saputra menjual 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru tersebut kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah hasil dari curian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru yang dijual Saksi Wawan Saputra kepada Saksi, setelah Saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian Sek Ampibabo;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A11K Warna biru yang di jual oleh Saksi Wawan Saputra kepada Saksi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah wajar karena Handphone tersebut adalah handphone yang sudah bekas pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Moh. Rifaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Dusun Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Saksi main HP di dalam kamar Saksi, ketika Saksi hendak tidur Saksi mengisi baterai HP dan menyimpannya di atas lemari TV, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sudah bangun dan ingin mengambil HP Saksi yang di cas di atas lemari TV, dan ibu Saksi bertanya kepada Saksi dimana HP, dan Saksi menjawab bahwa HP dicas di atas lemari dan orang tua Saksi mengatakan tidak



ada ini, dan Saksi bersama ibu Saksi mencarinya namun tidak ditemukan, dan pada saat kami keluar dari dalam rumah ternyata ada orang yang masuk ke dalam rumah mengambil HP tersebut karena jendela depan dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Saksi, namun Saksi baru mengetahuinya setelah di beri tahu oleh anggota Polsek Ampibabo bahwa yang mengambil HP milik Saksi adalah Saksi Wawan Saputra karena telah diamankan di Kantor Polisi terkait dengan kasus tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) Unit HP VIVO Y 93 warna hitam biru yang Saksi simpan di atas lemari TV, hanya saja setelah hilangnya HP milik Saksi, Saksi melihat jendela depan sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan;

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut di Konter resmi Kota Palu dengan harga Rp2.999.000,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.999.000,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Wawan Saputra tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Saksi, melainkan mengambil secara diam-diam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Robi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru dari Saksi Wawan Saputra ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya yang Saksi sudah tidak ingat lagi, bulan November tahun 2020 Saksi Wawan Saputra datang ke rumah Saksi menawarkan HP di Dusun III Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;



- Bahwa Saksi Wawan Saputra menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru kepada Saksi dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru yang dijual oleh Saksi Wawan Saputra kepada saksi dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil curian;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sesuai karena HP tersebut merupakan HP bekas;
- Bahwa pekerjaan Saksi Wawan Saputra adalah mekanik di bengkel di Desa Sienjo Kec. Toribulu tepatnya di Usaha bengkel milik Pan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Wawan Saputra alias wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan perkara ini karena telah mengambil Handphone di 3 (tiga) tempat yang berbeda;
- Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, yang kedua pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dan yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi dibonceng oleh RAMLI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 yang Saksi pinjam dari Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan membawa sebuah besi yang digunakan untuk mencungkil/melepaskan ban sepeda motor dari Feleknya dan ketika sampai di dekat rumah korban, Saksi melihat situasi sunyi maka Saksi segera menuju ke depan rumah korban menuju ke jendela depan rumah korban yang tingginya sekitar 60 (enam puluh) cm dari lantai, lalu Saksi mencungkil daun jendela tersebut pada bagian bawah tepat pada gerende jendela tersebut

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan terbuka lalu Saksi angkat daun jendela tersebut ke atas dengan menggunakan kedua tangan Saksi, kemudian Saksi memasukkan kaki kanan Saksi ke dalam kemudian Saksi memiringkan badan dan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi berjalan menuju ruang tamu melihat ada orang tidur diruangan tersebut, lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone berwarna hitam biru Merek VIVO yang di charge diatas lemari kemudian Saksi mengambil handphone tersebut Saksi keluar melalui jendela tempat Saksi masuk;

- Bahwa Setelah mengambil handphone tersebut Saksi pergi kerumah Terdakwa dan ketika masuk ke dalam rumah, ROBI terbangun lalu bertanya kepada Saksi "dari mana?" maka Saksi menjawab "dari toribulu ba ambil HP ini" lalu ROBI mengambil Handphone dan melihat handphone tersebut dan ROBI menyampaikan kepada Saksi untuk membeli handphone tersebut, maka Saksi menyampaikan kepada ROBI untuk memberikan kepada Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah utang Saksi kepadanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga ROBI membeli handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka ROBI segera menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu kami bercakap-cakap lalu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut Saksi gunakan untuk membayar utang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, Saksi berada di bengkel Terdakwa, Saksi berboncengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju ke Ampibabo dan sesampainya di depan sekolah SMA Ampibabo Saksi meminta Terdakwa untuk menurukannya dan berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi selesai "ba tembak" Saksi akan menghubunginya untuk menjemput Saksi, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi berjalan kaki menuju ke Desa Ampibabo Timur. Saat Saksi sampai di rumah korban Saksi mendekati jendela depan dan mencoba melihat ke dalam rumah melalui jendela tersebut namun tidak bisa karena terhalang



kain horden jendela, maka Saksi menuju ke belakang rumah dengan maksud mencari jalan masuk, namun Saksi tidak melihat adanya lubang untuk masuk ke dalam rumah, maka Saksi kembali ke jendela depan lalu mencungkil daun jendela tersebut pada bagian bawah hingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka, kemudian Saksi memegang daun jendela bersama dengan kain horden jendela dan mengangkatnya ke atas sehingga Saksi melihat yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru yang sedang di charge di atas lemari disamping jendela tersebut maka Saksi mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah pantai;

- Bahwa setelah Saksi mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Saksi pergi ke arah pantai dan menunggu hingga terang kemudian Saksi menelpon Terdakwa, namun karena motor dipakai oleh RAMLI, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi menelpon RAMLI untuk menjemput Saksi di jembatan Desa Ampibabo Timur maka Saksi berjalan menuju ke tempat dimaksud dan tidak berapa lama kemudian RAMLI datang dan kami Bersama-sama menuju ke Desa Sienjo ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Saksi memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ojek;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru tersebut Saksi jual kepada TOMY dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam Saksi berikan kepada RAMLI;

- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru tersebut Saksi gunakan untuk membayar utang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, Saksi bersama dengan RAMLI berada dirumah Terdakwa kemudian Saksi memintanya untuk mengantar pergi "ba tembak" di Lerno Utara, maka RAMLI membonceng Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di Desa Lemo Utara, kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban, RAMLI menurunkan



Saksi dan berpesan kepadanya untuk menjemput Saksi ketika Saksi menelfonnya maka RAMLI pergi dan Saksi berjalan untuk mencari sasaran hingga tiba dirumah korban, Saksi masuk ke dalam rumah korban dengan cara mengambil sebuah balok berukuran besar yang diletakkan disamping rumah korban kemudian Saksi menyandarkan balok tersebut didinding dapur lalu Saksi memanjat melalui balok tersebut dan turun didalam dapur, selanjutnya Saksi masuk ke ruangan tengah karena pintu tidak terkunci setelah itu Saksi masuk ke salah satu kamar yang pintunya hanya memakai kain horden, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan diatas kasur disamping kepala seseorang yang tidur dan Saksi mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi menuju ke dapur dan diatas sebuah lemari kecil Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di charge lalu Saksi mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi membuka pintu dapur kemudian keluar melewati pintu dapur tersebut, lalu Saksi menelfon RAMLI untuk dijemput dan beberapa saat kemudian RAMLI datang lalu bersama-sama kembali ke Desa Sienjo di bengkel Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil 2 (dua) Unit Handphone masing-masing 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX warna biru kehijau-hijauan dan 1 (satu) Unit Handphone Merek ADVAN warna ungu;

- Bahwa handphone merek INFINIX warna biru kehijau-hijauan tersebut Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi memiliki utang kepada Terdakwa maka Terdakwa hanya membayar Rp500.000 kepada Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna ungu Saksi pakai sendiri;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) handphone merek INFINIX warna biru kehijau-hijauan tersebut, Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membeli sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 yang Saksi pinjam dipergunakan untuk alat transportasi Saksi dengan RAMLI melakukan pencurian, tanpa biaya sewa, namun setiap selesai melakukan pencurian, hasilnya penjualannya Saksi berikan uang kepada Terdakwa, yang pertama sebesar sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek dan yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada para korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi Wawan Saputra untuk digunakan melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Wawan Saputra meminjam motor untuk digunakan mencuri pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021, tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan berapa, dan Saksi Wawan Saputra meminjam motor dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sienjo Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong pada malam hari dengan mengatakan "PAN pinjam dulu motormu sebentar malam mau di pake operasi" dan Terdakwa mengatakan "ia isi saja bensinnya";
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Penyidik bahwa Saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru milik Saksi MOH. RIFALDI pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Toribulu, yang kedua Saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru milik saksi RINAWATI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, dan yang ketiga Saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna ungu milik saksi SAFIRA AMALIA pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lerno Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi Wawan Saputra meminjam motor adalah digunakan untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa menyetujui sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Wawan Saputra untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setiap Saksi Wawan Saputra selesai/pulang dari melakukan aksi pencurian, Saksi Wawan Saputra memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak 3 (kali), yang pertama sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang kedua sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek dan yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Wawan Saputra menjual hasil curiannya, Terdakwa hanya membeli 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hijau dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi Wawan Saputra mempunyai hutang kepada Terdakwa, maka Saksi Wawan Saputra hanya membayar Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah hasil curian Saksi Wawan Saputra;
- Bahwa motor digunakan oleh Saksi Wawan Saputra untuk melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat yaitu Desa Toribulu, Desa Lerno Utara, dan di Desa Ampibabo Timur;
- Bahwa pekerjaan Saksi Wawan Saputra adalah sebagai petani kelapa;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Saksi Wawan Saputra untuk mencuri adalah milik MURNI;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan motor milik MURNI kepada Saksi Wawan Saputra karena MURNI memperbaiki motornya dibengkel Terdakwa, hanya saja MURNI belum melunasi ongkos perbaikan motor tersebut, sehingga berani Terdakwa pakai dan juga motor tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna Biru tanpa TNKB yang Terdakwa pinjam pakaikan kepada Saksi Wawan Saputra untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau nomor imei 357280893007564;
2. 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu nomor imei 357280893007564
3. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Biru nomor imei 868559051586911;
4. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Hitam Biru nomor imei 869452041964332;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio m3 warna biru hitam Nomor Mesin: MH32BJ003EJ18460 Nomor Rangk: 2BJ-718466;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, saksi Wawan Saputra telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Moh Rifaldi, kedua pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO Nomor I-Mei 868559051586911 warna biru milik Rinawati, dan yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX Warna Hijau dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu milik saksi Safira Amalia dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam milik Murni yang dipinjamkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 saksi Wawan Saputra meminjam motor dari Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong pada malam hari dengan mengatakan "PAN pinjam dulu motormu sebentar malam mau di pake operasi" dan Terdakwa mengatakan "ia isi saja bensinnya";
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, awalnya Saksi Wawan Saputra berada di bengkel Terdakwa, lalu Saksi Wawan Saputra berboncengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 menuju ke Ampibabo dan sesampainya di depan sekolah SMA Ampibabo Saksi Wawan Saputra meminta Terdakwa untuk menurunkannya dan berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi Wawan Saputra selesai "ba tembak" Saksi Wawan Saputra akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Wawan Saputra, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wawan Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor Mesin: MH32BJ003EJ18460 Nomor Rangka: 2BJ-718466 yang digunakan oleh Saksi Wawan Saputra adalah motor milik Murni yang dipinjam oleh Saksi Wawan Saputra melalui Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama Saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik saksi Moh. Rifaldi,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



yang Saksi Wawan Saputra jual kepada saksi Robi dengan harga Rp550.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua Saksi Wawan Saputra mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Rinawati yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam Saksi Wawan Saputra berikan kepada RAMLI (DPO) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO Nomor IMEI 868559051586911 warna biru Saksi Wawan Saputra jual kepada saksi Tomy dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga Saksi Wawan Saputra mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Safira Amalia yaitu 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau Nomor IMEI 357280893007564, Saksi Wawan Saputra jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu nomor IMEI 357280893007564 yang Saksi Wawan Saputra gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi Wawan Saputra tidak pernah meminta ijin kepada saksi Moh. Rifaldi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik saksi Moh. Rifaldi dan tidak pula meminta ijin kepada saksi Safira Amalia untuk mengambil 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau Nomor IMEI 357280893007564 dan 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu nomor IMEI 357280893007564 milik saksi Safira Amalia;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 yang Saksi Wawan Saputra pinjam dipergunakan untuk alat transportasi Saksi Wawan Saputra melakukan pencurian bersama RAMLI;

- Bahwa setelah selesai mengambil handphone tersebut Saksi Wawan Saputra memberikan uang kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ojek dan yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, ke 4, ke-5



jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **KARPAN alias PAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, saksi Wawan Saputra telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Moh Rifaldi, kedua pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru milik Rinawati, dan yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX Warna Hijau dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu milik saksi Safira Amalia dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam milik Murni yang dipinjamkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Wawan Saputra meminjam motor dari Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sienjo Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong pada malam hari dengan mengatakan "PAN pinjam dulu motormu sebentar malam mau di pake operasi" dan Terdakwa mengatakan "ia isi saja bensinnya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, awalnya Saksi Wawan Saputra berada di bengkel Terdakwa, lalu Saksi Wawan Saputra berboncengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Ampibabo dan sesampainya di depan sekolah SMA Ampibabo Saksi Wawan Saputra meminta Terdakwa untuk menurunkannya dan berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi Wawan Saputra selesai "ba tembak" Saksi Wawan Saputra akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Wawan Saputra, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Wawan Saputra, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru milik Rinawati, Saksi Wawan Saputra menelfon Terdakwa, namun karena motor dipakai oleh RAMLI, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Wawan Saputra menelpon RAMLI untuk menjemput Saksi Wawan Saputra di jembatan Desa Ampibabo Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik saksi Moh. Rifaldi, lalu dijual kepada saksi Robi dengan harga Rp550.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit Handphone milik Rinawati yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam saksi Wawan Saputra berikan kepada RAMLI (DPO) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna biru saksi Wawan Saputra jual kepada saksi Tomy dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta saksi Wawan Saputra mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Safira Amalia yaitu 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau, saksi Wawan Saputra jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu yang saksi Wawan Saputra gunakan sendiri;

Menimbang bahwa saksi Wawan Saputra tidak pernah meminta ijin kepada saksi Moh. Rifaldi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik saksi Moh. Rifaldi dan tidak pula meminta ijin kepada saksi Safira Amalia untuk mengambil 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau dan 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu;

Menimbang bahwa setelah selesai mengambil handphone, Saksi Wawan Saputra memberikan uang kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek dan yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam milik Murni kepada Saksi Wawan Saputra bersama RAMLI yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Moh. Rifaldi dan 2 (dua) unit Handphone milik Safira Amalia, serta perbuatan Terdakwa yang mengantar Saksi Wawan Saputra ke Desa Ampibabo Timur untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Rinawati, sehingga telah beralih penguasaannya, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Saksi Wawan Saputra dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin para pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud diwaktu **malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah terkait tempat terjadinya perbuatan mencuri tersebut, apakah dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, saksi Wawan Saputra dibonceng Ramli telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Moh Rifaldi, kedua pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra dibonceng oleh Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru milik Rinawati, dan yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra dibonceng Ramli telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek



INFINIX Warna Hijau dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu milik saksi Safira Amalia, yang mana pada waktu mengambil handphone tersebut pada pukul 03.00 WITA, pukul 02.00 WITA dan pukul 03.00 WITA, sehingga pada waktu itu matahari belum terbit, dengan demikian masih termasuk kategori di waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Moh Rifaldi di dalam rumah milik saksi Moh Rifaldi di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru milik Rinawati di dalam rumah milik Rinawati di Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, dan saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX Warna Hijau dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu milik saksi Safira Amalia di dalam rumah saksi Safira Amalia di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, yang mana di rumah tersebut Saksi Moh. Rifaldi, Rinawati dan saksi Safira Amalia dan keluarganya sehari-hari tinggal, sehingga termasuk kategori rumah;

Menimbang bahwa keberadaan saksi Wawan Saputra di dalam rumah Saksi Moh Rifaldi, Rinawati dan saksi Safira Amalia tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh Para Saksi tersebut, sehingga *Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa saksi Wawan Saputra mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik saksi Moh. Rifaldi, 2 (dua) unit Handphone milik Rinawati yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna biru, serta mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Safira Amalia yaitu 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau dan 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peristiwa pertama pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saksi Wawan Saputra ke bengkel Terdakwa kemudian meminjam motor kepada Terdakwa, dan dipinjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam milik Murni, lalu Saksi Wawan Saputra mengajak Ramli, sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Wawan Saputra dibonceng oleh RAMLI menuju ke rumah saksi Moh. Rifaldi dengan membawa sebuah besi yang digunakan untuk mencungkil/ melepaskan ban sepeda motor dari Feleknya dan ketika sampai di dekat rumah korban, Saksi Wawan Saputra melihat situasi sunyi maka Saksi Wawan Saputra segera menuju ke depan rumah korban menuju ke jendela depan rumah korban yang tingginya sekitar 60 (enam puluh) cm dari lantai, lalu Saksi Wawan Saputra mencungkil daun jendela tersebut pada bagian bawah tepat pada gerendel jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Saksi Wawan Saputra angkat daun jendela tersebut ke atas dengan menggunakan kedua tangan Saksi Wawan Saputra, kemudian Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi Wawan Saputra berjalan menuju ruang tamu melihat ada 1 (satu) unit handphone berwarna hitam biru Merek VIVO yang di charge diatas lemari kemudian Saksi Wawan Saputra mengambil handphone tersebut Saksi Wawan Saputra keluar melalui jendela tempat masuk, lalu saksi wawan Saputra dijemput oleh Ramli lau ke bengkel Terdakwa;

2. Peristiwa kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 Saksi Wawan Saputra berada di bengkel Terdakwa, Saksi Wawan Saputra berboncengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Murni menuju ke Ampibabo dan sesampainya di depan sekolah SMA Ampibabo Saksi Wawan Saputra meminta Terdakwa untuk menurunkannya dan berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah Saksi Wawan Saputra selesai "ba tembak" Saksi Wawan Saputra akan menghubunginya untuk dijemput, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi Wawan Saputra berjalan kaki menuju ke Desa Ampibabo Timur. Saat Saksi Wawan Saputra sampai di rumah Rinawati, Saksi Wawan Saputra mendekati jendela depan lalu mencungkil daun jendela tersebut pada bagian bawah hingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka, kemudian Saksi Wawan Saputra memegang daun jendela bersama dengan kain horden jendela dan mengangkatnya ke atas, sehingga Saksi Wawan Saputra melihat yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru yang sedang di charge di atas lemari disamping jendela tersebut maka

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Wawan Saputra mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Wawan Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah pantai, kemudian Saksi Wawan Saputra menelfon Terdakwa, namun karena motor dipakai oleh RAMLI, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Wawan Saputra menelpon RAMLI untuk menjemput Saksi Wawan Saputra di jembatan Desa Ampibabo Timur maka Saksi Wawan Saputra berjalan menuju ke tempat dimaksud dan tidak berapa lama kemudian RAMLI datang lalu ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Wawan Saputra memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya ojek dan 1 (satu) Unit Handpone merek VIVO warna hitam Saksi Wawan Saputra berikan kepada RAMLI;

3. Peristiwa ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Saksi Wawan Saputra bersama dengan RAMLI berada dirumah Terdakwa kemudian Saksi Wawan Saputra memintanya untuk mengantar pergi "ba tembak" di Lerno Utara, kemudian saksi Wawan Saputra meminjam motor milik Murni kepada Terdakwa, lalu RAMLI membonceng Saksi Wawan Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Murni dan sesampainya di Desa Lemo Utara, kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Safira Amalia, RAMLI menurunkan Saksi Wawan Saputra dan berpesan kepadanya untuk menjemput Saksi Wawan Saputra ketika Saksi Wawan Saputra menelfonnya maka RAMLI pergi dan Saksi Wawan Saputra berjalan untuk mencari sasaran hingga tiba dirumah korban, Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah saksi Safira Amalia dengan cara mengambil sebuah balok berukuran besar yang diletakkan disamping rumah saksi Safira Amalia, kemudian Saksi Wawan Saputra menyandarkan balok tersebut ke dinding dapur lalu Saksi Wawan Saputra memanjat melalui balok tersebut dan turun di dalam dapur, selanjutnya Saksi Wawan Saputra masuk ke ruangan tengah karena pintu tidak terkunci setelah itu Saksi Wawan Saputra masuk ke salah satu kamar yang pintunya hanya memakai kain horden, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan diatas kasur disamping kepala seseorang yang tidur dan Saksi Wawan Saputra mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi Wawan Saputra menuju ke dapur dan diatas sebuah lemari kecil Saksi Wawan Saputra melihat ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di charge lalu Saksi Wawan Saputra mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi Wawan Saputra membuka pintu dapur kemudian keluar melewati pintu dapur

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



tersebut, lalu Saksi Wawan Saputra menelfon RAMLI untuk dijemput dan beberapa saat kemudian RAMLI datang lalu bersama-sama kembali ke Desa Sienjo di bengkel Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Saksi Wawan Saputra meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Murni dipergunakan untuk alat transportasi Saksi Wawan Saputra melakukan pencurian bersama RAMLI dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa mengantar saksi Wawan Saputra ke Ampibabo Timur yaitu untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah melakukan pencurian Saksi Wawan Saputra memberikan uang kepada Terdakwa yang pertama sebesar sebesar Rp150.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek dan yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Ramli diberikan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, dimana perbuatan tersebut harus berakibat ada barang yang rusak, putus atau pecah, seseorang yang mengangkat pintu dari engselnya dan engsel tersebut rusak maka termasuk membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **untuk masuk ke tempat kejahatan** berarti bahwa pembongkaran atau merusak itu untuk masuk ke tempat tersebut, bukan untuk keluar atau keperluan lainnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan mencapai barang yang diambil** adalah memasukkan barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

1. Peristiwa pertama pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi Wawan Saputra dibonceng oleh RAMLI menuju ke rumah saksi Moh. Rifaldi dengan membawa sebuah besi yang digunakan untuk mencungkil/melepaskan ban sepeda motor dari Feleknya dan ketika sampai di dekat rumah korban, Saksi Wawan Saputra melihat situasi sunyi maka Saksi Wawan Saputra segera menuju ke depan rumah korban menuju ke jendela depan rumah korban yang tingginya sekitar 60 (enam puluh) cm dari lantai, lalu Saksi Wawan Saputra mencungkil daun jendela tersebut pada bagian bawah tepat pada gerendel jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan terbuka, lalu Saksi Wawan Saputra angkat daun jendela tersebut ke atas dengan menggunakan kedua tangan Saksi Wawan Saputra, kemudian Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi Wawan Saputra berjalan menuju ruang tamu melihat ada 1 (satu) unit handphone berwarna hitam biru Merek VIVO yang di charge di atas lemari kemudian Saksi Wawan Saputra mengambil handphone tersebut Saksi Wawan Saputra keluar melalui jendela tempat Saksi Wawan Saputra masuk;
2. Peristiwa kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 Saksi Wawan Saputra berboncengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Murni menuju ke Ampibabo dan sesampainya di depan sekolah SMA Ampibabo Terdakwa pergi dan Saksi Wawan Saputra berjalan kaki menuju ke Desa Ampibabo Timur. Saat Saksi Wawan Saputra sampai di rumah Rinawati, Saksi Wawan Saputra mendekati jendela depan lalu mencungkil daun jendela tersebut pada bagian bawah hingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka, kemudian Saksi Wawan Saputra memegang daun jendela bersama dengan kain horden jendela dan mengangkatnya ke atas, sehingga Saksi Wawan Saputra melihat yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna biru yang sedang di charge di atas lemari disamping jendela tersebut maka Saksi Wawan Saputra mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi Wawan Saputra pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah pantai;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peristiwa ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, RAMLI membonceng Saksi Wawan Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Murni yang dipinjam dari Terdakwa dan sesampainya di Desa Lemo Utara, RAMLI pergi dan Saksi Wawan Saputra berjalan untuk mencari sasaran hingga tiba dirumah korban, Saksi Wawan Saputra masuk ke dalam rumah saksi Safira Amalia dengan cara mengambil sebuah balok berukuran besar yang diletakkan disamping rumah saksi Safira Amalia, kemudian Saksi Wawan Saputra menyandarkan balok tersebut ke dinding dapur lalu Saksi Wawan Saputra memanjat melalui balok tersebut dan turun di dalam dapur, selanjutnya Saksi Wawan Saputra masuk ke salah satu kamar yang pintunya hanya memakai kain horden, kemudian Saksi Wawan Saputra melihat 1 (satu) unit Handphone yang diletakkan diatas kasur disamping kepala seseorang yang tidur dan Saksi Wawan Saputra mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi Wawan Saputra menuju ke dapur dan diatas sebuah lemari kecil Saksi Wawan Saputra melihat ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di charge lalu Saksi Wawan Saputra mengambil handphone tersebut, kemudian Saksi Wawan Saputra membuka pintu dapur kemudian keluar melewati pintu dapur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengantar Saksi Wawan Saputra ke Ampibabo lalu Saksi Wawan Saputra mengambil 2 (dua) unit handphone milik Rinawati dengan cara mencungkil daun jendela pada gerendel jendela menggunakan sebuah besi menyebabkan gerendel jendela tersebut rusak dan terbuka, sehingga termasuk kategori membongkar, serta perbuatan Terdakwa yang meminjamkan motor kepada Saksi Wawan Saputra untuk digunakan mengambil Handphone milik saksi Safira Amalia dengan cara Saksi Wawan Saputra mengambil sebuah balok berukuran besar kemudian diletakkan disamping rumah saksi Safira Amalia dan menyandarkan balok tersebut ke dinding dapur lalu Saksi Wawan Saputra memanjat melalui balok tersebut dan turun di dalam dapur, oleh karena cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Safira Amalia dengan cara yang tidak lazim sehingga Saksi Wawan Saputra bisa mengambil Handphone Para Saksi sehingga kekuasaan Handphone tersebut berpindah, dengan demikian *unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar dan memanjat telah terpenuhi;*



Ad.6. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana dalam hal adanya perbarengan tindak pidana yang mana tiap-tiap tindak pidana tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*concurus realis*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Toribulu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, saksi Wawan Saputra dibonceng oleh Ramli telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 93 warna hitam biru milik Moh Rifaldi, kedua pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra dibonceng oleh Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru milik Rinawati, dan yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong saksi Wawan Saputra dibonceng oleh Ramli telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek INFINIX Warna Hijau dan 1 (satu) Unit ADVAN Warna Ungu milik saksi Safira Amalia dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam milik Murni;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membonceng saksi Wawan Saputra untuk melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ampibabo Timur, sedangkan peristiwa lainnya saksi Wawan Saputra dibonceng oleh Ramli sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bukan merupakan perbarengan tindak pidana, sehingga dalam hal ini *unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan haruslah dinyatakan tidak terbukti*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam hal adanya perbarengan tindak pidana, sehingga dalam hal ini pencantuman unsur pasal tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum hanya bersifat *supplementary*/tambahan yang tidak menimbulkan akibat hukum bebasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau nomor IMEI 357280893007564, 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu nomor IMEI 357280893007564, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Biru nomor IMEI 868559051586911 dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Hitam Biru nomor IMEI 869452041964332 yang telah disita dari saksi Wawan Saputra, maka 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau nomor IMEI 357280893007564 dan 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu nomor IMEI 357280893007564 dikembalikan kepada saksi Safira Amalia, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Biru nomor IMEI 868559051586911 dikembalikan kepada Rinawati dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Hitam Biru nomor IMEI 869452041964332 dikembalikan kepada saksi Moh. Rifaldi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio m3 warna biru hitam Nomor Mesin: MH32BJ003EJ18460 Nomor Rangka: 2BJ-718466, yang telah disita dari Terdakwa, dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik MURNI, yang belum diambil oleh MURNI karena belum melunasi biaya perbaikan motor kepada Terdakwa dan motor tersebut dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa sudah 1 (satu) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa motor tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, maka 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru hitam Nomor Mesin: MH32BJ003EJ18460 Nomor Rangka: 2BJ-718466 dikembalikan kepada MURNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KARPAN alias PAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek INFINIX warna Hijau nomor IMEI 357280893007564;
 - 1 (satu) unit HP merek Advan warna Ungu nomor IMEI 357280893007564;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Safira Amalia;

- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Biru nomor IMEI 868559051586911;

Dikembalikan kepada Rinawati;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Hitam Biru nomor IMEI 869452041964332;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Rifaldi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio m3 warna biru hitam Nomor Mesin: MH32BJ003EJ18460 Nomor Rangk: 2BJ-718466;

Dikembalikan kepada Murni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Senin tanggal 5 Juli 2021** oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Iin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Prg

